



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); *fu*


## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis yang selanjutnya disebut RSUD Maria Walanda Maramis adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah pemimpin yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat pengelola BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara RSUD Maria Walanda Maramis dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.
8. Sewa Menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Maria Walanda Maramis kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. 

9. Pihak Lain adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang ada di dalam negeri.

## BAB II PRINSIP KERJA SAMA


### Pasal 2

Prinsip dalam Kerja Sama BLUD RSUD Maria Walanda Maramis dilakukan berdasarkan:

- a. efisiensi, yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu Kerja Sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. ekonomis, yaitu Kerja Sama dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal; dan
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan.

## BAB III BENTUK KERJA SAMA

### Pasal 3

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain meliputi:
  - a. Kerja Sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas 

pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD Maria Walanda Maramis yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

#### BAB IV TATA CARA KERJA SAMA

##### Pasal 4

Direktur atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada Pihak Lain mengenai objek tertentu.

##### Pasal 5

- (1) Tahapan tata cara Kerja Sama, meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan perjanjian Kerja Sama;
  - d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
  - e. pelaksanaan;
  - f. penatausahaan; dan
  - g. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek Kerja Sama;
  - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerja Sama;
  - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - d. menentukan prioritas objek Kerja Sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

huruf b, paling sedikit memuat penawaran tentang:

- a. objek Kerja Sama;
- b. manfaat Kerja Sama;
- c. bentuk Kerja Sama; dan
- d. jangka waktu Kerja Sama.

(4) Tahap penyiapan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat:


- a. subjek Kerja Sama;
- b. objek Kerja Sama;
- c. ruang lingkup Kerja Sama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu Kerja Sama;
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran Kerja Sama.

(5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak.

(6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:

- a. pelaksanaan Kerja Sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
- b. biaya pelaksanaan Kerja Sama menjadi tanggung jawab para pihak; dan
- c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama, para pihak dibantu oleh tim Kerja Sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati.

(7) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh BLUD RSUD Maria Walanda Maramis melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen perjanjian Kerja Sama.

(8) BLUD RSUD Maria Walanda Maramis menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah perjanjian Kerja Sama. 

- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh BLUD RSUD Maria Walanda Maramis kepada Bupati pada setiap semester.

## BAB V

### TATA NASKAH KERJA SAMA

#### Pasal 6

Format naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA


#### Pasal 7

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD Maria Walanda Maramis dengan Pihak Lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB VII

### HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 8

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD RSUD Maria Walanda Maramis dapat berupa pendapatan dan biaya.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Maria Walanda Maramis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan rencana bisnis anggaran BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam rencana bisnis anggaran. 

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kerja Sama yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *μ*

NO	PENGELOLA	PARAF
1	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan hormat untuk ditandatangani
2	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	<i>μ</i>
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	<i>μ</i>
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>μ</i>
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>μ</i>
6	DIREKTUR RSUD MARIA WALANDA MARAMIS	<i>μ</i>
7	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	<i>μ</i>
8	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<i>μ</i>

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI MINAHASA UTARA,

*μ*  
JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

*μ*  
NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA  
WALANDA MARAMIS

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MARIA WALANDA MARAMIS



DAN  
PIHAK KETIGA  
TENTANG  
.....  
NOMOR ...  
NOMOR ...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(..-..-..) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (nama tanpa gelar) : selaku Direktur RSUD Maria Walanda Maramis, berkedudukan di ..... Jalan....., berdasarkan Keputusan Bupati Nomor . . . Tahun . . . tentang . . . , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD Maria Walanda Maramis, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama tanpa gelar) : selaku . . . berkedudukan di ..... Jalan.....berdasarkan Anggaran Dasar PT . . . yang dibuat di hadapan notaris . . . yang telah disahkan oleh Menteri . . . berdasarkan Keputusan Nomor . . . Tahun . . . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT . . . , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. ....dst;  
dan
2. ....dst. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerja Sama tentang . . . . . , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

OBJEK

Pasal 1

.....dst.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal . . .

.....dst.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal . . .

.....dst.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal . . .

.....dst.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA

Pasal . . .

.....dst.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal . . . 

.....dst.

BAB VII  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal . . .

.....dst.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal . . .








Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ..... (...) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar) 

NO	PENGELOLA	PARAF
1	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan hormat untuk ditandatangani
2	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	
6	DIREKTUR RSUD MARIA WALANDA MARAMIS	
7	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
8	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	

BUPATI MINAHASA UTARA,

  
JOUNE JAMES ESAU GANDA